



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 028 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 014 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi, perlu pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia perlu disesuaikan kembali dengan mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan peraturan dan kebijakan pendidikan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/ SENAT AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UPI;
12. Peraturan Rektor Nomor 12372/UN40/HK/ 2018 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 7565/UN40/HK/ 2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 014 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran pada Bagian 3.14.5. Jalur Penyelesaian Akhir Studi pada Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 AUG 2022



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 028 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 014 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**3.14.5 . Jalur Penyelesaian Akhir Studi**

**3.14.5.1. Program Pendidikan Sarjana**

Penyelesaian akhir studi program pendidikan Sarjana dapat ditempuh melalui jalur skripsi atau jalur penelitian lainnya yang setara dengan skripsi. Beban studi program pendidikan Sarjana dengan skripsi maupun jalur penelitian lainnya yang setara skripsi berkisar antara 144–152 sks. Penetapan jalur penyelesaian akhir studi mahasiswa sepenuhnya menjadi kewenangan program studi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Program studi dapat memilih dan menentukan, bahkan mewajibkan salah satu jalur penyelesaian studi kepada mahasiswanya, sesuai dengan karakter program studinya.

Apabila terjadi kelebihan sks yang ditempuh oleh mahasiswa, maka pengurangan sks diusulkan oleh Program Studi diketahui oleh Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs. Kelebihan sks dapat dicantumkan pada SKPI.

- a. Penyelesaian akhir studi melalui jalur skripsi dapat ditempuh oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah prasyarat skripsi, memperoleh minimal 105 sks dengan IPK minimal 2,50, dan mendapat rekomendasi dari dosen PA. Mata kuliah prasyarat skripsi ditetapkan oleh Prodi.
- b. Dalam implementasi MBKM, mahasiswa program Sarjana yang memilih jalur penelitian lainnya yang setara dengan skripsi, diantaranya dapat melalui publikasi artikel hasil penelitian dalam jurnal bereputasi atau karya kreatif di bawah bimbingan dosen dan persetujuan Fakultas atau Kampus UPI di Daerah.
- c. Penyusunan skripsi berpatokan pada hal-hal berikut ini.
  - 1) Tujuan  
Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian ilmiah dalam bidang studinya.
  - 2) Isi dan sistematika
    - a) Skripsi berisi kajian terhadap masalah-masalah keilmuan sesuai dengan bidang studi masing-masing yang berguna baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi pemecahan masalah nyata yang dihadapi.
    - b) Hasil penelitian mahasiswa melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dapat dijadikan bahan skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
    - c) Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang telah disetujui oleh LPPM UPI dapat dijadikan bahan skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
    - d) Keputusan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada butir huruf b) dan huruf c) ditetapkan oleh Ketua Prodi bersama Tim Pertimbangan Skripsi.
    - e) Sistematika dan tata cara penyusunan skripsi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI.
  - 3) Prosedur pengajuan
    - a) Mahasiswa mengajukan proposal skripsi kepada Ketua Prodi.
    - b) Proposal skripsi disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh UPI.
    - c) Ketua Prodi menyampaikan proposal skripsi kepada Tim Pertimbangan Skripsi untuk memperoleh pertimbangan kelayakannya.
    - d) Apabila Tim Pertimbangan Skripsi menyetujui proposal yang disampaikan mahasiswa, Prodi menyampaikan usulan penunjukan pembimbing skripsi kepada Fakultas/Kampus UPI di Daerah untuk ditetapkan surat keputusannya.
  - 4) Pembimbingan
    - a) Jumlah dosen pembimbing skripsi sebanyak-banyaknya 2 orang.
    - b) Masa pembimbingan skripsi adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.
    - c) Pada Prodi yang menyediakan mata kuliah pengganti skripsi (6 sks), mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan skripsinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dapat pindah ke jalur tanpa skripsi.
- d. Penilaian skripsi berpatokan pada hal-hal berikut ini.
  - 1) Skripsi memenuhi syarat untuk diajukan ujian sidang apabila mengacu pada jurnal minimal 25% dari jumlah acuan yang dirujuk.
  - 2) Persyaratan sebagaimana pada angka 1) dapat kurang dari 25% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Prodi.

- 3) Skripsi dipertahankan dalam ujian sidang.
- 4) Tim penguji terdiri atas 3 orang dosen.
- 5) Dosen penguji harus memenuhi syarat berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- 6) Dosen pembimbing tidak menguji namun wajib hadir dalam ujian.
- 7) Tim penguji memberikan penilaian terhadap dokumen skripsi yang meliputi isi, metodologi, sistematika penyajian, serta kaidah bahasa.
- 8) Penilaian ujian sidang skripsi diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan mempertahankan skripsi secara ilmiah, serta kemampuan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar.
- 9) Hasil ujian skripsi dikategorikan sebagai berikut:
  - a) Lulus tanpa perbaikan.
  - b) Lulus dengan perbaikan kecil/minor. Mahasiswa diberi waktu paling lama 2 minggu untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan minor ini meliputi, perbaikan judul, abstrak, daftar pustaka, dan kebahasaan.
  - c) Lulus dengan perbaikan besar/substansial. Mahasiswa diberi waktu paling lama 30 hari untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan substansial ini meliputi, antara lain perubahan orientasi penelitian, perubahan analisis data, dan kerangka analisis.
  - d) Gagal.
  - e) Terkait kategori b) dan c) di atas, mahasiswa harus mengikuti ujian ulang apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan pada waktu yang ditetapkan.
  - f) Terkait kategori d) di atas, mahasiswa diberi waktu untuk melaksanakan ujian ulang sampai menjelang semester berikutnya, tetapi paling cepat setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal ujian.
  - g) Kelulusan mahasiswa pada kategori b) dan c) ditangguhkan sampai perbaikan skripsi diterima oleh pembimbing, penguji, dan Ketua Prodi.
- 10) Dalam hal mahasiswa berprestasi atau menghasilkan suatu karya atau publikasi bereputasi, konversi terhadap skripsi diatur dalam Pedoman Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai pengurang beban studi.

#### **3.14.5.2. Program Pendidikan Magister dan Doktor**

- a. Mahasiswa program pendidikan Magister dipersyaratkan untuk menyusun Tesis dan mahasiswa program pendidikan Doktor dipersyaratkan untuk menyusun Disertasi sebagai karya akhir dalam proses perkuliahannya.
- b. Tesis/Disertasi disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI.
- c. Pembimbingan
  - a. Jumlah dosen pembimbing Tesis sebanyak-banyaknya 2 orang. Termasuk apabila ada pembimbing dari Perguruan Tinggi luar UPI.
  - b. Jumlah dosen pembimbing Disertasi sebanyak-banyaknya 3 orang. Termasuk apabila ada pembimbing dari Perguruan Tinggi luar UPI
  - c. Masa pembimbingan skripsi adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan
  - d. Dosen pembimbing/Tim promotor wajib hadir pada saat ujian.
- d. Penilaian Tesis/Disertasi berpatokan pada hal-hal berikut.
  - 1) Tesis/Disertasi dipertahankan dalam Ujian Tahap I dan Ujian Tahap II (Ujian Promosi untuk program pendidikan Doktor).
  - 2) Tesis memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk.
  - 3) Disertasi memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 60% dari jumlah acuan yang dirujuk.
  - 4) Persyaratan sebagaimana pada angka 2) untuk Tesis dapat kurang dari 50% dan angka 3) untuk Disertasi dapat kurang dari 60% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Prodi.
  - 5) Jumlah rujukan dalam tesis dan disertasi sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI.
  - 6) Dalam proses ujian, dosen pembimbing harus mampu memberikan inisiasi/dorongan melalui pertanyaan pengumpan untuk membantu mahasiswa menunjukkan performa terbaiknya. Dosen pembimbing juga memberi nilai pembimbingan yang meliputi isi, metodologi, sistematika penyajian, kaidah bahasa, serta proses pembimbingan.
  - 7) Tim Penguji Tesis terdiri atas 3 orang
  - 8) Tim Penguji Disertasi maksimal 6 orang, terdiri dari 2 orang dosen penguji, 1 orang dosen penguji dari Perguruan Tinggi luar UPI, dan tim promotor sebanyak 3 orang dosen. Apabila salah satu tim promotor berasal dari Perguruan Tinggi Luar UPI, maka penguji dapat seluruhnya dari dalam UPI.
  - 9) Tim penguji memberikan penilaian terhadap dokumen Tesis/Disertasi yang meliputi isi, metodologi, sistematika penyajian, serta kaidah bahasa.

- 10) Penilaian ujian Tesis/Disertasi diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan mempertahankan Tesis/Disertasi secara ilmiah, serta kemampuan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar.
- 11) Hasil ujian Tesis/Disertasi dikategorikan sebagai berikut.
  - a) Lulus tanpa perbaikan.
  - b) Lulus dengan perbaikan kecil/minor. Mahasiswa diberi waktu paling lama 2 minggu untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan minor ini meliputi, antara lain perbaikan judul, abstrak, daftar pustaka, dan kebahasaan.
  - c) Lulus dengan perbaikan besar/substansial. Mahasiswa diberi waktu paling lama 30 hari untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan substansial ini meliputi, antara lain perubahan orientasi penelitian, perubahan analisis data, dan kerangka analisis.
  - d) Gagal.
  - e) Terkait kategori b) dan c) di atas, mahasiswa harus mengikuti ujian ulang apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan pada waktu yang ditetapkan.
  - f) Terkait kategori d) di atas, mahasiswa diberi waktu untuk melaksanakan ujian ulang sampai menjelang semester berikutnya, tetapi paling cepat setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal ujian.
  - g) Kelulusan mahasiswa pada kategori b) dan c) ditangguhkan sampai perbaikan Tesis/Disertasi diterima oleh pembimbing, penguji, dan Ketua Prodi.

#### 3.14.5.3. Mekanisme Penggantian Pembimbing (S1, S2, dan S3)

- a. Dalam proses bimbingan, Pembimbing dapat diganti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Prodi, Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur SPs, atau Rektor UPI.
- b. Mekanisme penggantian pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - 1) mahasiswa mengajukan penggantian pembimbing kepada Ketua Prodi dengan menyertakan alasan penggantian pembimbing.
  - 2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Ketua Prodi harus memroses penggantian pembimbing dimaksud.
  - 3) apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), Ketua Prodi tidak memroses penggantian pembimbing, Dekan/Direktur Kampus UPI di daerah/ Direktur SPs harus memroses penggantian pembimbing dimaksud.
  - 4) apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3), Dekan/Direktur Kampus UPI di daerah/Direktur SPs tidak memroses penggantian pembimbing, Rektor UPI harus memroses penggantian pembimbing dimaksud.

